

ANALISIS TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2010 OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penti Zahara, *Syamsir

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi. 36361
pentizahara@gmail.com

Abstract

In disclosing a case, Civil Servant Investigators with Indonesian National Police Investigators really need the principle of coordination, the Coordination Principle in laws and regulations can be in the nature of coordination, supervision, capacity building and providing instructions. Supervision is the process of observing the implementation of all activities of Civil Servant Investigators in the context of carrying out an investigation that is being carried out which can be justified materially or formally. The Coordination function between Civil Servant Investigators and Polri Investigators aims to unite and adjust activities, connect with each other, involve and adjust activities, regarding linkages so that these activities become a work unit, Civil Servant Investigators as part of The Criminal Justice system has a good and harmonious working relationship with the Indonesian National Police Investigators. With the supervision of Polri investigators on PPNS, it is hoped that there will be synergistic and integrated cooperation in the law enforcement process carried out by Polri and PPNS investigators, so that it is hoped that the law enforcement process can run optimally.

Keywords: Coordination, Supervision, Investigator

Abstrak

Dalam mengungkap suatu perkara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sangat memerlukan asas koordinasi, Asas Koordinasi di dalam peraturan Perundang-undangan dapat bersifat Koordinatif, pengawasan, pembinaan kemampuan serta pemberian petunjuk. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formil. Fungsi Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menyangkut pautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi suatu unit

kerja. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari sistem Peradilan Pidana mempunyai hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Adanya pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS di harapkan adanya kerjasama secara sinergi dan keterpaduan dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyidikan Polri dan PPNS, sehingga di harapkan proses penegakkan hukum dapat berjalan secara maksimal.

Kata Kunci : Koordinasi, Pengawasan, Penyidik

I. Pendahuluan

Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya.¹

Dengan adanya hukum, tingkat kejahatan akan berkurang. Pemegang kekuasaan tidak dapat berlaku sewenang-wenang karena telah dibatasi oleh hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah Negara hukum,² yang mana hukum membantu untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara.³ Maka dari itu Negara harus memiliki sistem hukum yang tepat. Ketika hukum ditegakkan, maka perkara akan diselesaikan. Dalam penyelesaiannya perlu melalui proses pengadilan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hakikatnya, tujuan hukum yaitu universal dengan terwujudnya ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hukum juga memiliki beberapa tujuan, dengan adanya hukum, kemakmuran masyarakat akan terjamin.⁴

Pergaulan masyarakat akan lebih tertata dan menjadi petunjuk atau pedoman dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Cet.V*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal.65

² *Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

³ *Ibid* hal.66

⁴ *Ibid*

menghadapi Keputusan Negara. Hukum juga digunakan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan sebagai penegak pembangunan. Semua hukum yang berlaku di negara manapun pasti memiliki unsur tersendiri. Dengan begitu, hukum yang berlaku dapat diakui oleh warga Negara tersebut.

Negara Indonesia adalah Negara hukum dan demokratis. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah Negara hukum materiil yang juga disebut negara hukum modern atau negara kesejahteraan.⁵ Tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila. Konsekuensi kewajiban Negara pada semua sektor kehidupan adalah adanya tanggungjawab Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.⁶ Guna memajukan kesejahteraan umum artinya memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, agar tujuan tersebut dapat terwujud maka diperlukannya penyelenggara Pemerintah yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang dimaksud berkedudukan dalam menjalankan roda instansi Pemerintahan maupun lembaga Pemerintahan baik di wilayah kerja pusat (Ibu kota) maupun di wilayah kerja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.⁷ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan hal tersebut mempunyai tugas secara khusus untuk melakukan Pengawasan, Pengamatan, Penulisan ataupun pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Secara arti luas, tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat

⁵ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 16

⁶ *Ibid*

⁷ *Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*

berupa apa saja yang menimbulkan dampak pada seseorang ataupun banyak orang seperti Korupsi, Pemerkosaan, Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersifat berat sehingga dapat mencoreng nama baik Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain sebagainya. Penulis berpendapat bahwa, telah adanya kekaburan hukum pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: “Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:

- a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
- b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.”

Tidak ada penjelasan hasil temuan yang bagaimana dan temuan tersebut di temukan petugas yang bagaimana.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif yang mempunyai tugas, antara lain: mendiskripsikan, menginterpretasikan, menilai hukum positif, menganalisis hukum positif antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain.⁸

III. Pembahasan

A. BAGAIMANA PEMERIKSAAN / PENYIDIKAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Proses penyidikan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis di karenakan menjadi awal dari berjalannya proses penegakan hukum. Proses penyidikan di atur oleh KUHAP kepada Penyidik Polri dan PPNS. Kewenangan PPNS di atur sesuai dengan Undang – Undang yang menjadi

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 80.

dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri yang di atur dalam KUHAP Pasal 7 Ayat (2).

Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang di lakukan penyidik polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan sebenarnya sudah di atur secara jelas dalam Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Indonesia, serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya.

Adanya pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS di harapkan adanya kerjasama secara sinergi dan keterpaduan dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyidikan Polri dan PPNS, sehingga di harapkan proses penegakkan hukum dapat berjalan secara maksimal.

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimana adanya tumpang tindih kewenangan dari pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian, dikarenakan sebagai subsistem dari pada POLRI kewenangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan merupakan kewenangan penyidik POLRI.

Adapun PPNS yang dimaksud penulis sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud Penyidik PNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Maka Undang-Undang yang menjadi dasar hukum adanya PPNS sendiri tidak menggambarkan batasan secara jelas dan pasti dalam memberikan kewenangan terhadap PPNS.

Sebagaimana Undang-Undang menyebutkan Penyidik PNS atau yang lebih dikenal dengan PPNS merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Namun, dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesia” Dimana kewenangan dari Penyidik PNS sama dengan penyidik kepolisian, hal ini didukung oleh Undang-Undang sebagai bentuk perwujudan dari pengawasan dalam administrasi negara.

Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

penyidikan. Penyidikan yang dimaksud menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

Dalam Peraturan dan kebijakan yang ada bahwa PPNS merupakan pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penyidikan serta penyelidikan yang diduga telah melakukan pelanggaran.¹⁰ Dapat dipahami bahwasannya Penyidik PNS adalah PNS yang diangkat menjadi Penyidik dan ditugaskan untuk menyidik berdasarkan undang-undang yang telah berlaku. Penyidikan sendiri merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya.

Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali atau menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. Kemudian, adanya kemungkinan terjadi pelemahan terhadap independensi Penyidik PNS ketika dihadapkan dengan ASN. Dimana kekhawatiran Penyidik PNS akan terintervensi oleh lembaga pemerintah, maka kapasitas dan kapabilitas seorang Penyidik akan dipertanyakan.

Lemahnya penegakan peraturan oleh PNS dikarenakan Penyidik PNS merupakan jabatan struktural, dengan jabatan struktural tersebut PPNS akan lebih mendahulukan tugas struktural sehingga tugas fungsionalnya. Hingga kemungkinan adanya pemutasian dalam sistem organisasi PPNS, dimana sebagai penyidik khusus PPNS tetap dapat dimutasi dari unit ke unit dalam lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum. Kewenangannya berbeda seperti halnya PNS pada umumnya.

⁹ R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Perss, 2011, hal. 359.

¹⁰ Gunawan. "HARMONISASI REGULASI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" *Jurnal Bina Praja*. Vol.5, No.4, Desember 2013, hal 221

Dalam hal ini tugas dan kewenangan Penyidik PNS menangani kasus yang melibatkan ASN perlu untuk dipahami cara kerja Penyidik PNS secara baik. Berangkat dari adanya kekhawatiran tersebut mendorong penulis untuk meneliti bagaimanakah kewenangan Penyidik PNS dan apakah PPNS dapat dimutasi pada lembaga pemerintah atau non kementerian yang memiliki dasar hukum yang berbeda, dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi, dengan ditinjau dari dasar-dasar hukum yang berlaku.

B. BAGAIMANA HUBUNGAN KOORDINASI PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TERHADAP HASIL TEMUAN

Menurut Awaluddin Djamin, koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Menurut Sondang P. Siagian, koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud koordinasi dalam penulisan ini yaitu proses pemaduan tujuan dan aktifitas dari berbagai unit organisasi yang terpisah, yaitu antara Penyidik Polri dan PPNS untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana secara efektif dan efisien.

Sedangkan pengawasan dalam penulisan ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar penyidikan berjalan

efektif dan efisien sesuai perundang-undangan.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kemandirian, yaitu koordinasi pengawasan dan pembinaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan instansi PPNS dan dijalankan secara profesional.
- b. Legalitas, yakni koordinasi, pengawasan dan pembinaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Kebersamaan, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing – masing instansi PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat di pertanggung jawabkan.
- d. Akuntabilitas, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang di lakukan oleh penyidik terhadap PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat di pertanggung jawabkan.
- e. Transparansi, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak – pihak terkait.
- f. Kewajiban, yaitu pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, Penyidik secara aktif diminta ataupun tidak diminta wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang di perlukan.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan ada beberapa kegiatan koordinasi yang dilaksanakan antara Penyidik Polri dan PPNS sebagai berikut:

A. Pemberitahuan dimulai nya penyidikan

Apabila PPNS mulai melakukan penyidikan, maka PPNS wajib memberitahu dan melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 107 ayat (2) dan pasal 109 ayat (1) KUHAP.¹¹

B. Pemberian bantuan Penyidikan

Sesuai Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada PPNS dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan. Dan

¹¹ Sondang P Siagian . *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Gunung Agung, 1982 Jakarta, hal. 192

sesuai penjelasan pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa guna kepentingan penyidikan, penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung-jawabnya wajib memberi bantuan penyidikan kepada PPNS. Untuk itu, PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. Bantuan penyidikan dapat berupa bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi penyidikan.

C. Penyerahan berkas perkara

Sesuai pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada PU, dan sesuai pasal 107 ayat (3) KUHAP bahwa PPNS harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada PU melalui penyidik Polri. Sesuai pasal 8 ayat (3) KUHAP bahwa penyerahan perkara melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada PU jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap.

D. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan PPNS jika tidak cukup bukti, atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, atau kasus dihentikan demi hukum akibat tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidananya sudah kadaluwarsa, pengaduan dicabut atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PPNS memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada Penyidik Polri (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

E. Tukar Menukar Informasi

Tukar menukar informasi dapat dilaksanakan dalam hal :

- a. Kasus yang disidik PPNS ternyata menyangkut undang-undang lain di luar kewenangannya, sehingga perlu dilimpahkan ke penyidik Polri; dan
- b. Penyidik Polri menemukan peristiwa yang diduga pidana yang juga menjadi kewenangan PPNS, maka penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan sendiri atau meneruskan kepada PPNS.

F. Rapat Secara Berkala

Salah satu bentuk kegiatan koordinasi sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS yaitu rapat secara berkala.

G. Penyidikan Bersama

Penyidikan bersama sesuai ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 20110 dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk :

- a. membentuk tim penyidik,
- b. menyusun rencana penyidikan yang meliputi penentuan pasal yang dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatan, pelibatan personel dan sarana prasarana serta anggaran yang digunakan;
- c. menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil; serta
- d. pengendalian

H. Pengawasan

Sesuai Peraturan Kapolri No. 20 tahun 2010 telah diatur tentang pelaksanaan pengawasan penyidik Polri terhadap PPNS, yaitu melalui kegiatan

- a. menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS,
- b. meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS,
- c. Penelitian berkas hasil penyidikan bersama-sama PPNS,
- d. Supervisi ke jajaran PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS,
- e. Pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS,
- f. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan PPNS.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan hal tersebut mempunyai tugas secara khusus untuk melakukan Pengawasan, Pengamatan, Penulisan ataupun pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari sistem Peradilan Pidana mempunyai hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilakukan berdasarkan beberapa prinsip yaitu : Kemandirian, Legalitas, Kebersamaan, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kewajiban. Beberapa kegiatan koordinasi yang dilaksanakan antara Penyidik Polri dan PPNS antara lain : (1) Pemberitahuan dimulainya penyidikan, (2) Pemberian bantuan Penyidikan, (3) Penyerahan

berkas perkara, (4) Penghentian Penyidikan, (5) Tukar Menukar Informasi, (6) Rapat Secara Berkala, (7) Penyidikan Bersama, dan (8) melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penulisan Ilmu Hukum Cet.II*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang Cet.III*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Perss, 2011, hal. 359.

Sondang P Siagian. *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Gunung Agung, 1982 Jakarta, hal. 192

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Cet.V*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

B. JURNAL

Gunawan. "HARMONISASI REGULASI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" *Jurnal Bina Praja*. Vol.5, No.4, Desember 2013, hal 221

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*